

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tanah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia dan menjadi salah satu kebutuhan yang mendasar. Hubungan antara manusia dan tanah tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mengandung nilai emosional dan spiritual, karena sejak manusia dilahirkan hingga meninggal dunia kehidupannya selalu berkaitan dengan tanah. Oleh karena itu, tanah tidak semata-mata dipandang sebagai komoditas ekonomi, melainkan juga memiliki nilai budaya, adat, dan spiritual bagi pemiliknya. Demikian juga bagi pemerintah, setiap Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya memerlukan tanah sebagai sarana pendukungnya.<sup>1</sup>

Di Indonesia, tanah bagi kehidupan Masyarakat memiliki arti penting. Tanah adalah sumber kehidupan, karena di sinilah setiap orang bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tempat untuk membangun rumah dan menjalani kehidupan berkeluarga, serta sebagai tempat di mana orang-orang dikuburkan setelah meninggal sebagai tempat peristirahatan terakhir. Di Indonesia, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang

---

<sup>1</sup> Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, Hak Atas Tanah & Peralihannya, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat”.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hukum kepemilikan tanah di Indonesia diatur yang didalamnya terdapat sebuah konsepsi hukum tanah nasional dimana semua tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah milik bangsa Indonesia yang sekaligus menjadi simbol keutuhan bangsa Indonesia<sup>2</sup>. Undang-Undang Pokok Agraria merupakan seperangkat peraturan yang dibentuk untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak tanah di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut juga ditegaskan bahwa setiap pemegang hak atas tanah, baik perseorangan, badan hukum, maupun kelompok masyarakat, berkewajiban untuk memelihara, menjaga, dan memanfaatkan tanah yang dimilikinya secara bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah mewajibkan melaksanakan pendaftaran tanah yang ada diseluruh Indonesia kepada Pemerintah, disamping bagi pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>3</sup>.

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978, pembangunan di bidang pertanahan diarahkan pada penataan kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah. Ketentuan tersebut

---

<sup>2</sup> Indah Sari, “Hak-hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),” *Jurnal Mitra Manajemen* 9, no. 1 (2017).

<sup>3</sup> Djoko Prakosa dan Budiman Adi Purwanto, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 19.

menunjukkan pentingnya peran tanah dalam menunjang pembangunan nasional serta menciptakan keteraturan dalam pengelolaan pertanahan. Sebagai tindak lanjut dari ketetapan tersebut,, Presiden mengeluarkan kebijaksanaan bidang pertanahan yang dikenal dengan catur tertib bidang pertanahan sebagaimana yang dimuat dalam Keppres Nomor 7 Tahun 1979, yang salah satunya meliputi tertib administrasi pertanahan, yang diarahkan pada program<sup>4</sup>:

1. Mempercepat proses pelayanan yang menyangkut urusan pertanahan;
2. Menyediakan peta dan data penggunaan tanah, keadaan sosial ekonomi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan penggunaan tanah bagi kegiatan-kegiatan pembangunan;
3. Penyusunan data dan daftar pemilik tanah, tanah-tanah kelebihan batas maksimum, tanah-tanah absente dan tanah-tanah negara;
4. Menyempurnakan daftar-daftar kegiatan baik di Kantor Agraria maupun di kantor PPAT
5. Mengusahakan pengukuran tanah dalam rangka pensertipikan hak atas tanah

Tertib administrasi di bidang pertanahan merupakan kebijakan dasar yang bertujuan mewujudkan kelengkapan data setiap bidang tanah yang tercatat. Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah dan

---

<sup>4</sup> Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal.22

penerbitan sertifikat kepada pemiliknya sebagai bukti sah kepemilikan, sehingga dapat mencegah terjadinya permasalahan di bidang pertanahan.<sup>5</sup>

Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Penjelasan ketentuan tersebut ditujukan kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia. Dalam memperoleh surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat para pemegang hak-hak atas yang bersangkutan berhak mendaftarkan tanahnya masing-masing.

Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pejabat terkait, salah satunya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis melalui suatu perencanaan kerja yang dilakukan secara serentak terhadap seluruh objek pendaftaran tanah. Namun demikian, berbagai keluhan masyarakat mengenai lambatnya proses penerbitan sertifikat tanah mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan guna mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah.

---

<sup>5</sup> Ardani Mira Novana, Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan[ Kewenangan, Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 No. 3, 2019, Hal. 476-492.

Pemerintah selaku penyelenggara negara memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakan berupa peraturan perundang-undangan. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan Program Nasional (Prona) yaitu program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program tersebut telah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL pada seluruh wilayah Republik Indonesia yang mencakup wilayah kabupaten/kota yang ada termasuk desa, kelurahan, dan kecamatan.

Program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang belum memiliki sertifikat tanah. Melalui pendekatan yang sistematis, PTSL merupakan proses pendaftaran tanah yang dilakukan pertama kalinya secara serentak dan meliputi seluruh objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam suatu wilayah desa/kelurahan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan tanah dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata.<sup>6</sup>

Namun, meskipun program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberikan dampak positif bagi percepatan tertib administrasi pertanahan, pelaksanaannya di lapangan tidak lepas dari

---

<sup>6</sup> Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, (Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2018).

berbagai kendala. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah kurangnya sosialisasi sehingga sebagian masyarakat belum memahami secara utuh alur, persyaratan, maupun tujuan dari program tersebut. Di samping itu, terdapat hambatan teknis dalam proses pengukuran dan pemetaan, baik karena keterbatasan sumber daya manusia maupun kondisi geografis desa yang tidak selalu mudah dijangkau. kemudian, pelaksanaan PTSL juga memunculkan potensi sengketa dengan pihak tertentu, terutama pada wilayah yang memiliki riwayat konflik atau batas tanah yang belum jelas. Berbagai tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan PTSL sangat bergantung pada kesiapan masyarakat serta koordinasi yang kuat antara perangkat desa dan petugas pertanahan.<sup>7</sup>

Namun demikian, pelaksanaan PTSL di lapangan tidak terlepas dari berbagai kendala, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun yuridis. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan panitia pelaksana PTSL di Desa Keboan, diperoleh informasi bahwa masih terdapat permasalahan seperti ketidaklengkapan dokumen kepemilikan, sengketa waris yang belum terselesaikan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur PTSL. Selain itu, aparat desa juga mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan kurang optimalnya sosialisasi menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Sementara

---

<sup>7</sup> Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, *Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, (Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2020), 15–16.

itu, dari sisi masyarakat, terdapat persepsi bahwa proses administrasi masih dianggap rumit dan memerlukan waktu yang relatif lama.<sup>8</sup>

Temuan empiris tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Meskipun secara normatif PTSL telah dirancang untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas program. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris untuk memahami secara komprehensif dinamika pelaksanaan PTSL.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

No	Nama Peneliti dan Tahun Terbit	Publikasi	Permasalahan	Hasil Penelitian
1.	Septian Nurrohmans (2022)	Universitas Islam Negeri Walisongo	Problematika yang terdapat dalam pelaksanaan	Bahwa terdapat tiga problematika dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ahmad Zainul Muttaqin, Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, tanggal 18 Desember 2025.

			<p>pendaftaran tanah sistematis lengkap</p>	<p>Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yaitu: adanya Biaya Pajak atas Tanah PPh dan BPHTB yang belum dibayar, kurangnya Sumber Daya Manusia, sarana, dan prasarana, permasalahan mengenai Tanah Absentee, kelebihan ksimum, dan tanah terlantar.</p>
2.	Yohana Ferina Suswati Koten (2023)	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	<p>Bagaimana implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam memberikan kepastian hukum hak</p>	<p>: Implementasi program PTSL dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah di Kabupaten Flores Timur masih menemukan berbagai hambatan seperti tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, belum terpasangnya tanda batas tanah, pemilik tanah yang</p>

			atas tanah di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur?	tidak berada di tempat pelaksanaan PTSL, ketidakmampuan pemohon untuk melengkapi persyaratan administrasi, dan keadaan geografis Kabupaten Flores Timur.
3.	Dian Aries Mujiburohman (2021)	Sekolah Tinggi Pertanian Nasional	Potensi permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	Potensi permasalahan PTSL berkaitan dengan masalah biaya Pajak PPh dan BPHTB terhutang, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, permasalahan tanah absentee, kelebihan maksimum dan tanah terlantar, masalah pengumuman data fisik dan data yuridis, serta masalah penerapan asas kontradiktur delimitasi. Potensi masalah ini di diskripsikan dan diberikan alternatif solusi

				dalam pelaksanaan percepatan PTSL.
--	--	--	--	------------------------------------

Adapun kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis-empiris yang tidak hanya menganalisis kesesuaian pelaksanaan PTSL dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji secara langsung permasalahan yang dihadapi panitia pelaksana serta upaya konkret yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut di tingkat desa. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya mengidentifikasi permasalahan, penelitian ini secara spesifik menitikberatkan pada analisis peran panitia PTSL sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan, serta mengaitkannya dengan teori kepastian hukum.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pertanahan, tetapi juga secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program PTSL di masa mendatang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Keboan kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang pada tahun 2021?

2. Bagaimana upaya panitia pelaksana PTSL menghadapi permasalahan dalam proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2021?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan atas penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Keboan kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang pada tahun 2021
2. Untuk mengetahui upaya permasalahan panitia pelaksana PTSL dalam proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2021

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Hak Atas Tanah tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)

2. Kegunaan Praktis

- a. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai menambah wawasan dan informasi bagi Masyarakat dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)

b. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang membangun bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan proses pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada sebuah peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat.<sup>9</sup> Menurut Prof. Muhammad Siddiq Armia (2022), pendekatan masalah dalam penelitian hukum merupakan strategi sistematis yang menghubungkan teori, metode, dan Teknik tertentu untuk memecahkan permasalahan hukum secara ilmiah.<sup>10</sup>

Penelitian hukum empiris tidak hanya mempertimbangkan permasalahan hukum secara teknis atau yang terdapat dalam teks hukum saja. Metode ini juga disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*), Dimana menitikberatkan pada pengumpulan data secara langsung melalui pengalaman empiris.<sup>11</sup> Metode penelitian yang digunakan penulis tidak hanya menggunakan metode wawancara, melainkan juga berdasarkan asas-

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) Hukum dan Penelitian Hukum, hal.134

<sup>10</sup> Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum. (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).

<sup>11</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, (Yogyakarta)

asas hukum dan prinsip hukum. Dengan pendekatan empiris ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan dan permasalahan program Pentaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena terdapat kendala dalam Pelaksanaan PTSL di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan dari mana data diperoleh oleh penulis dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) sumber, yaitu sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi<sup>12</sup>. Data primer dalam hal ini didapatkan melalui hasil wawancara. Dalam penelitian ini penulis melaksanakan wawancara dengan:

---

<sup>12</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 214

- 1) Panitia Pelaksana PTSL
- 2) Pemerintah Desa Keboan
- 3) Masyarakat yang mengikuti program PTSL

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.<sup>13</sup> Dalam melengkapi dan mendukung data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian, dalam penelitian ini, beberapa data sekunder yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- 3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>14</sup> Dengan melakukan pengumpulan data primer, penulis dapat

---

<sup>13</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 125

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 3). Cet ke-19, hal. 224

memperoleh hasil yang lebih valid dan reliabel karena data diperoleh langsung dari sumber aslinya. Teknik pengumpulan data yang penulis terapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang informan dengan bercakap-cakap secara langsung. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat pendapat mereka.<sup>15</sup> Metode wawancara yang dilakukan dengan cara bebas terbuka yaitu menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dicari kepada responden. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung antara lain:

- 1) Panitia Program PTSL: Ahmad Zainul Muttaqin
- 2) Aparat Desa: M. Tsani Bahtiar
- 3) Beberapa masyarakat yang mengikuti program PTSL diantara lain:
  - a) Inisal AK
  - b) Inisal M

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui pencatatan dan penelaahan berbagai dokumen yang berkaitan dengan

---

<sup>15</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 95

objek penelitian.<sup>16</sup> Dokumen tersebut dapat berupa teks tertulis, foto, maupun dokumen digital. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari data sekunder yang meliputi arsip Kantor Kelurahan, bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku yang berkaitan dengan pendaftaran tanah.

#### 5. Metode Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis data teknik deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan analitis yang bertujuan untuk menggambarkan, menafsirkan, dan memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.. Teknik ini tidak berorientasi pada angka, tetapi pada pemaknaan atas informasi lisan, dokumen tertulis, serta perilaku nyata responden, sehingga peneliti dapat mengonstruksi realitas sosial sebagaimana dipahami oleh subjek penelitian. Pendekatan deskriptif kualitatif juga dipilih karena mampu memberikan uraian komprehensif mengenai konteks permasalahan, hubungan antarvariabel sosial, serta dinamika yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif<sup>17</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dirancang sesuai dengan ketentuan yang mencakup empat (4) bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.66

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 6–7.

Berikut adalah daftar lampiran yang akan digunakan penulis dalam penelitian hukum ini:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang kerangka konseptual atau tinjauan umum, tinjauan teoritis dan teori kepastian hukum.

3. BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

4. BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang berupa jawaban dari pokok permasalahan, serta saran dari peneliti dalam melakukan penelitian.